

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pemanfaatan kain sisa di Pasar Los Batu Kandangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 3 varian praktik pemanfaatan kain sisa dalam sistem pembayarannya, yaitu yang pertama pembayaran yang sepenuhnya dilakukan di awal pemesanan, kedua pembayaran yang dilakukan sepenuhnya di akhir saat barang diserahkan. Dan ketiga pembayaran yang dilakukan separuh di awal dan sisanya dilunasi di akhir setelah penyerahan barang pesanan.
2. Keenam penjahit tersebut melakukan jual beli sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yang dibuktikan dengan melakukan praktik jual beli kain sisa dengan sistem pesanan yang mana termasuk dalam akad *istiṣnā'*. Adapun keenam penjahit tersebut dalam mendapatkan kain sisa adalah dengan akad jual beli dan *hibah* (pemberian). Terdapat 5 orang penjahit yang mendapatkan kain sisa jahitan berdasarkan akad *hibah* (pemberian), sedangkan 1 penjahit lainnya mendapatkan kain sisa dengan cara membeli atau dengan akad jual beli. Adapun para pemesan kain sisa dalam praktiknya mengetahui dan sudah mengikuti rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang sudah peneliti kemukakan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk penjahit hendaknya melakukan transaksi yang baik dan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli agar jual beli tersebut sah dan mendapatkan rida dari Allah SWT. juga mengenai barang yang dijual harus saling mengetahui mengenai asal barang yang dijual yakni yang halal dan baik pula.
2. Peneliti berharap dengan penelitian ini nantinya akan memudahkan masyarakat kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk wawasan tentang praktik pemanfaatan kain perca dan jual beli kain perca yang sesuai dengan syariat.